



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pelayanan kesehatan dipungut atas setiap jasa pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pemakaian fasilitas kesehatan, dimana salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah penggunaan ambulance;
 - c. bahwa penggunaan ambulance Puskesmas yang dikenakan tarif retribusi belum secara jelas diatur pembayarannya untuk pulang pergi dari Puskesmas ke fasilitas kesehatan rujukan sehingga perlu disusun pedoman mengenai perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance Puskesmas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat diwilayah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Puskesmas rawat jalan dan Puskesmas rawat inap.
3. Tarif retribusi pelayanan ambulance adalah pungutan daerah sebagai pembayaran terhadap penggunaan mobil ambulance.
4. Pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi
5. Jarak tempuh adalah jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan dengan sejumlah bahan bakar tertentu.
6. Fasilitas Pelayanan Rujukan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan.

BAB II

PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 2

Pelayanan ambulance merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

BAB III

TARIF AMBULANCE

Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebesar Rp.4000/Km dihitung berdasarkan perhitungan jarak tempuh pulang pergi dari Puskesmas ke Fasilitas Pelayanan Rujukan.
- (2) Ketentuan mengenai jarak tempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Di tetapkan di S a n g g a u
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH

NIP. 19700223 199903 1 002

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SANGGAU
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG : PELAYANAN
AMBULANCE PUSKESMAS**

**JARAK ANTAR KOTA DARI/KE KECAMATAN DI KABUPATEN SANGGAU
SESUAI PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 27 TAHUN 2014**


NO	URAIAN		JARAK (KM)	JARAK PP (KM)
	KECAMATAN	TUJUAN		
1	SOSOK	PONTIANAK	215 KM	430 KM
2	BATANG TARANG		242 KM	484 KM
3	TAYAN		267 KM	534 KM
4	KEMBAYAN		259 KM	518 KM
5	BALAI SEBUT		312 KM	624 KM
6	BALAI KARANGAN		295 KM	590 KM
7	ENTIKONG		314 KM	628 KM
8	PARINDU		242 KM	484 KM
9	MELIAU		283 KM	566 KM
10	KAPUAS		267 KM	534 KM
1	SOSOK	SINGKAWANG	260 KM	520 KM
2	ENTIKONG		359 KM	718 KM
3	KAPUAS		312 KM	624 KM
1	PARINDU	SANGGAU	25 KM	50 KM
2	TAYAN HULU		50 KM	100 KM
3	BALAI		75 KM	150 KM
4	TAYAN HILIR		100 KM	200 KM
5	TOBA		125 KM	250 KM
6	BONTI		50 KM	100 KM
7	KEMBAYAN		83 KM	166 KM
8	BEDUAI		103 KM	206 KM
9	SEKAYAM		119 KM	238 KM
10	ENTIKONG		138 KM	276 KM
11	NOYAN		144 KM	288 KM
12	JANGKANG		166 KM	332 KM
13	MELIAU		66 KM	132 KM
14	MUKOK		25 KM	50 KM

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH. MH
NIP. 19700223 199903 1 002